



PUTUSAN

NOMOR: 9/G/2016/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

J U N A I D I, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Sultan Syarif

Qasim, RT.12 RW.004, Kelurahan Kampung Dalam,
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Sri Indrapura Propinsi
Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Ali Husin Nasution, S.H ;-----
2. Al Hamran Ariawan, S.H.M.H ;-----
3. Tawar Siregar, S.H ;-----
4. Rahmad Rishadi Sinaga, S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH-Riau)
Berkantor di Jalan Cempedak I No. 7 RT.06 / RW.1,
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau ;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari
2016 ; -----

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI SIAK, Tempat kedudukan Komplek Perkantoran PEMDA Tanjung

Agung, Jalan Sultan Ismail No. 117, Siak Sri Indrapura,

Kabupaten Siak, Propinsi Riau ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Jon Efendi, S.H. M.H., Jabatan Pj. Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ; -----
2. Nofitrizal, S.H . Jabatan Kepala Bidang Pembinaan
dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Siak ;

3. Amin Soimin, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ;

4. Fikky Budiman, S.H., Pekerjaan Staf Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ; -----
5. Sari Kusuma Priyatiningsih, S.H., Pekerjaan Staf Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Siak, yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung
Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi
Riau ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/IV/

2016/01, tanggal 1 April 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 08 Maret 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr telah diperbaiki secara formal pada tanggal 05 April 2016 ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/PEN-MH/2016/PTUN-Pbr, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/PEN-PP/2016/PTUN-Pbr, tanggal 11 Maret 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/PEN-HS/2016/PTUN-Pbr, tanggal 5 April 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca surat-surat bukti Para Pihak ; -----

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat ;

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 08 Maret 2016 dalam Register Perkara Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr, telah diperbaiki secara formal pada tanggal 05 April 2016, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

A OBJEK SENGKETA

Adapun objek sengketa adalah :-----

“ SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR : 518 / HK / KPTS / 2015
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n.
JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 “ ; -----

B TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1 Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2015 dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 21 Januari 2016 ;

2 Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang
berbunyi : ” Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha
Negara ”;

- 3 Bahwa Objek Sengketa diterima dan diketahui Penggugat
pada tanggal 21 Januari 2016, sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati
Siak Nomor : 800 / BKD-PEMBINAAN / 2015 / 07,
sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah
ditetapkan Undang-Undang ;

C KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- 1 Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun
2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

2 Bahwa Bupati Siak adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUNAIDI tertanggal 28 Desember 2015 ;

3 Bahwa Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 tertanggal 28 Desember 2015 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang telah mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 berbunyi “ (1) sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif dan Pasal (2) upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif . (3) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum. (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Objek Sengketa dimungkinkan upaya hukum Banding Administratif, namun Penggugat tidak bisa lagi mengajukan upaya hukum Banding Administratif karena sudah melewati batas waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam objek sengketa pada diktum Ketiga berbunyi “ apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini “ ; -----

- 5 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara berbunyi :-----

“ Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “ ;-----

“ Pasal 48 (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan “ ;

6 Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Siak yang berkedudukan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka kewenangan untuk mengadili objek sengketa (kompetensi relatif) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;



- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;
-

D KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa keluarnya Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 tertanggal 28 Desember 2015 (Objek Sengketa) telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) berbunyi : *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ; -----

E DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1 Dasar Gugatan :

- 1 Bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu mengabdikan sebagai Tenaga Honorer Daerah Kabupaten Siak

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak Tahun 2002 berdasarkan Penugasan Bupati Siak melalui Surat Tugas Nomor: 800/KP/324 tertanggal 29 Juli 2002 dan diperpanjang setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2008 dengan penempatan sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP) Kabupaten Siak ;

- 2 Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.813.1/KP/2008/23 tanggal 04 April 2008 Pemberi Kuasa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan Golongan Ruang I/C dengan Masa Kerja 08 Tahun 05 bulan ;-----
- 3 Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: 821/11/BKD/002 tanggal 31 Desember 2009 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 Pemberi Kuasa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai 19800123200802 1 006 dengan Pangkat / Golongan Ruang I/c Masa Kerja 10 Tahun 05 bulan yang ditempatkan di Satpol -PP Kabupaten Siak ; -----
- 4 Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: SK.823 / BKD / 2011 / 01 tanggal 01 April 2011 terhitung mulai tanggal 01 April 2011 Penggugat diberikan Kenaikan Pangkat dengan Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda (II.a) ; -----
- 5 Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 Penggugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Siak bersama 7 (tujuh) orang lainnya atas dugaan penyalahgunaan narkoba ; -----
- 6 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Perkara Nomor : 242/Pid.Sus/2015.PN Siak tanggal 11 Agustus 2015 Penggugat dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

7 Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 367 / HK / KPTS / 2015 Tentang PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI a.n. JUNAIDI memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Agustus 2015 dengan mengurangi hak-hak Tergugat berupa gaji bulanan, Asuransi Kesehatan (Askes) dan lain-lain terhitung mulai tanggal 01 September 2015 ;

8 Bahwa tanpa melakukan pembinaan dan peringatan, secara Administrasi Tergugat langsung melakukan Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini ;

1 Alasan Gugatan

1 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangannya pada huruf c bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (b) *Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : (b) dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat* ;

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini TERGUGAT menerapkan aturan ini untuk melakukan pemberhentian terhadap PENGGUGAT, seharusnya terlebih dahulu dilakukan pembinaan, akan tetapi PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan pembinaan sampai Objek Sengketa diterbitkan ;

Dasar Hukum yang digunakan oleh TERGUGAT dalam Objek Sengketa sebagaimana dalam pertimbangannya pada poin c keliru dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-

- 1 Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah ;

- 2 Bahwa Penggugat dalam Objek Sengketa pada huruf a dalam pertimbangannya terkait Fakta Integritas Anti Narkoba yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 16 Februari 2015 tidak bisa dijadikan sebagai Dasar Hukum untuk melakukan pemberhentian Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Fakta Integritas ini adalah komitmen moral bagi yang menandatangani untuk dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan, meskipun Fakta Integritas ini belum dapat diwujudkan oleh yang menandatangani ;



3 Bahwa Objek Sengketa dalam pertimbangan dan mengingat pada poin 4 telah keliru dan bertentangan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 bahwa : -----

“(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana” ;

“(3) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat”; -----

“(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

1 Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

- 3 menjadi Anggota dan / atau pengurus partai politik;
atau dihukum penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang
dilakukan dengan berencana ; -----

Keputusan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa bertentangan
dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil karena Penggugat hanya dihukum Penjara selama 10
(sepuluh) bulan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak
Sri Indrapura Nomor : 242/Pd.Sus/2015/PN Siak tertanggal 19
Agustus 2015, maka Keputusan Tergugat secara hukum haruslah
dinyatakan batal atau tidak sah ;

- 5 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak
menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik yang dalam
penerapannya dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

a Asas Bertindak Cermat :

- 1 Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek
sengketa, Tergugat tidak ada melakukan
Pemanggilan, tidak ada melakukan Pembinaan
kepada Penggugat, maka dalam hal ini



Tergugat bertindak tidak cermat ;

- 2 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak cermat dalam Penerapan hukum yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ; ----

b Asas Keadilan Atau Kewajaran .

1. Bahwa Tergugat berlaku tidak adil dan berlaku tidak wajar melakukan pemberhentian terhadap Penggugat karena menggunakan Narkotika, karena Pengguna Narkotika adalah korban dari situasi darurat Narkoba di Indonesia. Tergugat selaku atasan seharusnya merehabilitasi Penggugat, tidak memperlakukan dengan tidak adil dengan cara memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

- 2.6. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil serta menyebabkan nama baik Penggugat rusak, maka pantas dan beralasan hukum, kedudukan dan nama baik Penggugat dipulihkan dan direhabilitasi kepada keadaan semula ;

- 2.7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum, serta

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Penggugat terpaksa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru, maka biaya gugatan dibebankan kepada Tergugat ;

**F PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA**

- 1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat :
KEPUTUSAN BUPATI SIAK Nomor: 518 / HK / KPTS / 2015
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n.
JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015, telah menimbulkan kerugian
bagi Penggugat yaitu :

- 1.1. Bahwa Penggugat telah menjaminkan / memborongkan Surat
Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil Penggugat kepada Bank Riau
KEPRI pada Tahun 2011 untuk masa kredit 10 (sepuluh) Tahun dan
akan lunas pada Tahun 2021 yang pembayarannya dipotong langsung
dari bendaharawan setiap bulannya sekitar Rp. 1. 520.000 .(satu juta
lima ratus dua puluh ribu rupiah) jika objek sengketa tidak
ditangguhkan maka, uang pembayaran hutang Penggugat kepada
Bank Riau Kepri akan tidak ada, maka Bank Riau Kepri sebagai
Badan Usaha Milik Daerah sangat dirugikan ;

- 0 1.2. Terjadinya kerugian Materil berupa pemotongan gaji yang tidak lagi
diterima secara penuh, sehingga berakibat merosotnya ekonomi keluarga,
karena Penggugat merupakan Kepala Keluarga sekaligus tulang punggung
yang mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggung jawab kepada 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak ; -----

1 1.3. Telah menyebabkan psikologis Penggugat dan keluarga merasa terganggu dan kehilangan marwah ditengah masyarakat karena kehilangan status dan pekerjaan ; -----

2 Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ; -----

3 Bahwa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, akan berdampak kepada pihak Ketiga yaitu : -----

3 Jika ditunda Pelaksanaan Keputusan Tergugat, maka pembayaran hutang Penggugat kepada Bank Riau KEPRI sampai dengan lunas, maka akan dapat dipenuhi lunas pada Tahun 2021 ; -----

2 Terhadap keluarga / istri dan anak-anak Tergugat karena Penggugat kehilangan pekerjaan akan mempengaruhi perekonomian keluarga,

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



sehingga kesulitan ekonomi akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga Penggugat ; -----

3 Terhadap masa depan anak-anak Tergugat yang masih dalam usia pendidikan akan berdampak secara psikologis ; -----

4 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi/pelayan masyarakat umum, sehingga sejak dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum;

5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penundaaan pelaksanaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, pantas dan beralasan hukum dikabulkan, untuk itu mohon diperintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ; -----

6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat : Keputusan Bupati Siak Nomor : 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUNAIDI tanggal 28 Desember 2015, selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ; -----

G PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk datang menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat :
KEPUTUSAN BUPATI SIAK Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015, selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ; -----
- 2 Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat :
KEPUTUSAN BUPATI SIAK Nomor : 518/HK/KPTS/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 selama Proses Pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah terhadap KEPUTUSAN BUPATI SIAK Nomor: 518 / HK / KPTS / 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 ; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI SIAK Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, a. n. JUNAIDI tanggal 28 Desember 2015 ; -----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula ; -----
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 April 2016 yang diserahkan dipersidangan tanggal 26 April 2016 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI :

1. Error in Persona

Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorium*, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tidak mengikut sertakan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Siak, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Kepala Bidang



Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi dan
Kepangkatan Pegawai, Atasan Langsung yang ditunjuk / Atasan Pegawai
Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran disiplin dalam Perkara ini
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Tim Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Siak yang bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan Pemanggilan dan Pemeriksa terhadap Pegawai Negeri
Sipil / Pegawai Honorer yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;

2. Melakukan Rapat Koordinasi antara Tim Penyelesaian Kasus ; --
3. Menyampaikan bahan pertimbangan mengenai sanksi yang akan
dijatuhkan terhadap Pelanggaran Disiplin yang dilakukan kepada
Bupati Siak dan ; -----
4. Menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Siak ;

2. Obscur Libel

Karena gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
tertanggal 8 Maret 2016 adalah premature, belum waktunya karena
Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu
kepada instansi saudara Penggugat atau instansi atasan saudara Penggugat,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat (1) “*Sengketa Pegawai Aparatur
Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif*”, dan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal
45 ayat (1) “*Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina*

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima” ;

Pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”. Sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini ;

-
2. Dalam dasar gugatan Penggugat poin 1.7 menyatakan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 367 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama JUNAIDI memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2015 dengan mengurangi hak-hak Penggugat berupa gaji bulanan, Asuransi Kesehatan (Askes) dan lain-lain terhitung mulai tanggal 01 September 2015, adalah tidak benar karena Penerbitan Surat Keputusan pemberhentian sementara sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat :

(1) “ Untuk kepentingan Peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu *Kejahatan / Pelanggaran Jabatan* dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara” ; -----

(2) “ Ketentuan menurut ayat (1) Pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu” ; -----

- Pasal 3 : “Seorang Pegawai Negeri harus diberhentikan jika ia terbukti telah melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara” ; -----

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat :

(1) Kepada seorang Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) peraturan ini :

a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir ; -----

b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir ; -----

(2) Kepada seorang Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji-pokok yang diterimanya terakhir ; -----

- Pasal 7 ayat :

(2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka : -----

a. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali ;

b. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2, ayat (2) jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan / Keputusan Hakim yang mengambil Keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan ;

- Pasal 8 “ Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan Keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti” ; -----

1 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 88 ayat : -----

2 1. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara, apabila : -----

c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ; -----

Dan dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Pemberhentian Sementara disebutkan “Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum Kesatu dibayarkan gaji sebesar 75% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, terhitung mulai tanggal 01 September 2015 dan ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada dasar gugatannya poin 1.8 yang mana bahwa tanpa melakukan pembinaan dan peringatan, secara administrasi Tergugat langsung melakukan Pemberhentian dengan hormat

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor : 518/HK/KPTS/2015 yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah tidak benar, karena sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ketentuan huruf D Penjatuhan Hukuman Disiplin 1.d *“Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang”*. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ayat (3) *“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat”* dan ayat (4) huruf b *“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”*. Sehingga gugatan salah dan keliru karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Bahwa alasan gugatan poin 2.1 tentang Objek Sengketa yang telah dikeluarkan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangannya pada poin c, keliru dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (b) *Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak*



dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : (b) dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan Pidana Penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat, adalah tidak benar karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN-Siak menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) “Setiap Penyalah Guna : (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” ;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 2.2 bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah, karena dalam Pasal 1 ayat (1) “Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Dan Pasal 2 ayat (1) “Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi setiap Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pakta Integritas”. Jadi bukan hanya sebagai komitmen

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



moral bagi yang menandatangani ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut : -----

I Tentang Eksepsi :

1 Menerima Eksepsi Tergugat ;

2 Menyatakan bahwa menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan tidak memenuhi syarat formil ; -----

II Tentang Pokok Perkara :

1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; ----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Mei 2016 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 10 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda : P - 1 sampai dengan P - 8 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 518/HK/KPTS/2015

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n JUNAIDI Tanggal 28

Desember 2015 (sesuai dengan asli) ;

2. Bukti P-2 : Fotocopy Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Siak

No : 800/BKD-PEMBINAAN/2017/07 Tanggal 21 Januari 2016

(sesuai dengan asli) ; -----

3. Bukti P-3 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 367.a / HK / KPTS /

2015 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri a.n,

JUNAIDI tanggal 31 Agustus 2015 (sesuai dengan fotocopy) ;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Tugas Nomor : 800/KP/2004/480 Tanggal 15

Januari 2004 (sesuai dengan asli) ; -----

5. Bukti P-5 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.813.1/

KP/2008/023 Tanggal 04 April 2008 (sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 821.11/BKD/002

Tanggal 31 Desember 2009 (sesuai dengan fotocopy) ; ----

7. Bukti P-7 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKD/2011/01

Tanggal : 01 April 2011 (sesuai dengan fotocopy) ;

8. Bukti P-8 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

dengan Nomor Perkara : 242/Pid.Sus/2015/PN Sak Tanggal 11

Agustus 2015 (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan bukti
tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda : T - 1 sampai dengan T - 13 adalah berikut ; -----

1. Bukti T- 1 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Tanggal 09 Februari 1966 ; -----
2. Bukti T- 2 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tanggal : 29 September 1979 ; -----
3. Bukti T- 3 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tanggal 06 Juni 2010 ; -----
4. Bukti T- 4 : Fotocopy Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tanggal 01 Oktober 2010 ; --
5. Bukti T- 5 : Fotocopy Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Tanggal : 28 Oktober 2011; -----
6. Bukti T- 6 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Tanggal 15 Januari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T- 7 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN Sak Tanggal 19 Agustus 2015
(sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T- 8 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 367.2 / HK / KPTS /
2015 Tentang Pemeberhentian Sementara dari Jabatan Negeri
a.n. JUNAIDI Tanggal 31 Agustus 2015 (sesuai dengan asli) ;

9. Bukti T- 9 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 518/HK/KPTS/2015
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n JUNAIDI Tanggal 28
Desember 2015 (sesuai dengan asli) ;

10. Bukti T-10: Fotocopy Pakta Integritas Anti Narkoba ditandatangani oleh
Penggugat Tanggal 16 Februari 2015 (sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T-11: Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 476/HK/KPTS/2015
Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Siak Tanggal 02 November 2015 (sesuai dengan
asli) ; -----
12. Bukti T-12: Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2015 Tentang Penyelesaian
Kasus Pelanggaran Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penjatuhan Hukuman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terkait

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Pidana Tanggal 06 Nov 2015 (sesuai dengan asli) ;

13. Bukti T-13 : Fotocopy Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Siak

Nomor : 800/BKD-PEMBINAAN/2015/07 tanggal 21 Januari

2016 (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan pendapat soal-soal pengetahuannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

DR. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau ;---
- Bahwa apabila ada pertentangan antara norma yang ada dalam PP No.32/1979 dengan UU ASN maka menurut saksi ahli harus ada pengujian yang dilakukan terhadap norma tersebut dalam hal ini melalui mekanisme *Judicial Review* ke Mahkamah Agung, tapi kalau misalnya secara terang benderang dalam suatu norma itu secara eksplisit apa yang dinormakan dalam undang-undang ternyata ketentuan dalam peraturan pemerintah mem-breakdown norma yang lain maka ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut secara teoritik dapat dinyatakan batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang ASN mempersyaratkan untuk dapat diberhentikannya PNS vonisnya adalah paling singkat 2 tahun penjara, maka sepanjang syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada kewenangan Badan/Pejabat TUN untuk sampai pada proses pemberhentian ; -----
- Bahwa apabila terdapat ketentuan yang belum diatur maka yang digunakan adalah ketentuan dalam undang-undang ASN ; -----
- Bahwa upaya administratif itu terkait dengan pemberian hak terhadap aparatur sipil Negara dalam upaya administratif, maka sebetulnya hak itu melekat pada yang bersangkutan, maka ia akan menggunakan haknya atau tidak diserahkan pada yang bersangkutan ; -----
- Bahwa terhadap norma “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” tidak bisa diterapkan dalam norma “diberhentikan dengan hormat” ; -----
- Bahwa terkait ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Peratun dan pasal 129 UU ASN, maka dalam konteks pencari keadilan, pengadilan wajib untuk memeriksa karena terkait kepentingan dari warga negara untuk mencari keadilan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menghadirkan 1 (satu) orang ahli

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1 WISUDO PUTRO NUGROHO, S.H., M.Kn., :

pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi Ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ; -----
- Bahwa untuk setiap pelanggaran disiplin tingkat sedang dan tingkat berat sebelum dikenakan hukuman disiplin harus diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa, sedangkan untuk pelanggaran disiplin tingkat ringan tidak melalui Tim Pemeriksa ; -----
- Bahwa semenjak berlakunya UU ASN yang pertama dijadikan dasar hukum adalah UU ASN, tetapi dalam ketentuan peralihan UU ASN itu sendiri disebutkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ASN dan untuk PNS yang diberhentikan sebagai PNS berdasarkan PP No.32/1979 masih berlaku dan sampai sekarang masih menjadi dasar hukum dari beberapa keputusan yang diambil oleh PPK karena memang tidak bertentangan dengan UU ASN itu sendiri ; -----
- Bahwa menurut pendapat saksi ahli apabila ancaman hukumannya diatas 4 tahun berarti menggunakan pasal 8 huruf b PP No.32/1979, apabila



ancamannya dibawah 4 tahun tapi hukumannya diatas 2 tahun maka bisa menggunakan mekanisme yang ada dalam UU ASN;

- Bahwa PNS yang diberhentikan itu ada 2 yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sedangkan dalam UU ASN norma “pemberhentian dengan hormat” maksudnya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, kalau pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri adalah telah mencapai batas usia pensiun ;

- Bahwa sepengetahuan saksi berkaitan dengan upaya administratif dalam UU ASN belum dibentuk Badan Pertimbangan ASN, dan masih berlaku Bapek ; -----
- Bahwa fakta integritas bisa bersifat mengikat sepanjang ada konsideran lain yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman ; -
- Bahwa Bupati Siak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang dalam hal melakukan pemberhentian PNS sesuai dengan PP No.9/2003 ;

2. H. LUKMAN, S.Sos., M.Pd., : pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak ;
-
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris dalam Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin atas nama Junaidi ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah terkait penyalahgunaan narkoba ; -----
- Bahwa Penggugat tidak dipanggil Tim Pemeriksa karena sudah ada putusan pidananya yang *inkracht* ; -----
- Bahwa Tim hanya memberikan rekomendasi sedangkan keputusan tetap berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima keberatan atau banding administratif atas nama Junaidi ; -----
- Bahwa objek sengketa disampaikan kepada Penggugat melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, dan dibuktikan dengan adanya berita acara penyerahan surat keputusan Bupati Siak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2016 ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 (vide bukti P-1 = T-9) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 April 2016 yang diserahkan dipersidangan tanggal 26 April 2016 yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Mei 2016 dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Mei 2016 ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, karena terdapat eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu ; -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Error in Persona.

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorium*, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tidak mengikut sertakan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Siak, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, Atasan Langsung yang ditunjuk / Atasan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran disiplin dalam Perkara ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas sebagai berikut : -----

1. Melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Honorer yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

2. Melakukan Rapat Koordinasi antara Tim Penyelesaian Kasus ; -----
3. Menyampaikan bahan pertimbangan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Pelanggaran Disiplin yang dilakukan kepada Bupati Siak dan ;

4. Menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Siak;

2. **Obscuur Libel.**

Karena gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 8 Maret 2016 adalah *premature*, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi saudara Penggugat atau instansi atasan saudara Penggugat, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat (1) “*Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif*”, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 45 ayat (1) “*Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima*” ; --

Pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*”. Sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya tertanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat tentang Error in Persona.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat *error in persona* dalam

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk *plurium litis consorium*, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tidak mengikut sertakan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Siak, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, Atasan Langsung yang ditunjuk / Atasan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran disiplin dalam Perkara ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa gugatan Penggugat telah tepat, karena yang digugat adalah Bupati Siak, Provinsi Riau, karena finalnya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 berada ditangan Tergugat ;

- Bahwa jajaran Pejabat dibawah Bupati Siak tidak perlu digugat, karena keluarnya objek sengketa berada pada kewenangan Tergugat, sedangkan para Pejabat dibawahnya hanya memproses dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat *error in persona* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum yang terjadi yang diperoleh dari bukti-bukti di persidangan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Ahli yang diajukan Para Pihak, Keterangan saksi yang diajukan para pihak, dan keterangan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat dari Tenaga Honorer Daerah Kabupaten Siak dengan pangkat/golongan ruang terakhir Pengatur Muda (II.a) sebagaimana diterangkan dalam surat keputusan - surat keputusan sebagai berikut : -----

a Surat Tugas Bupati Siak Nomor: 800/KP/324 tertanggal 15 Januari 2004 untuk melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Honor pada Kantor Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Siak (*vide* bukti P-4) ; -----

b Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor: SK.813.1/KP/2008/023 tertanggal 04 April 2008 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-5) ; -----

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



c Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 821.11/BKD/2002 tertanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Satuan Organisasi/Unit Kerja Satpol-PP Kabupaten Siak, Instansi Pemerintah Kabupaten Siak (*vide* bukti P-6) ;

d Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor: SK.823/BKD/2011/01 tertanggal 01 April 2011 tentang Kenaikan Pangkat Penggugat dari pangkat/gol ruang Juru (I/c) menjadi pangkat/gol ruang Pengatur Muda (II/a) (*vide* bukti P-7) ; -----

1 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Tergugat (Bupati Siak) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 367.a/HK/KPTS/2015 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Penggugat atas dasar pertimbangan berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Riau Resort Siak Sektor Siak No.Pol.: Sp.Kap/17/III/2015/Reskrim tanggal 23 Maret 2015 tentang Perintah Penangkapan terhadap Penggugat dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak serta untuk kepentingan peradilan (*vide* Bukti P-3=T-8) ; -----

2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN Sak tertanggal 19 Agustus 2015 Penggugat telah dijatuhi hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Sebagai Penyalahguna



Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” (*vide* Bukti P-8 = T-7) ;

3 Bahwa untuk penyelesaian kasus pelanggaran disiplin untuk menegakkan disiplin terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Tergugat (Bupati Siak) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 476/HK/KPTS/2015 tertanggal 2 November 2015 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (*vide* Bukti T-11) ;

4 Bahwa Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak telah melaksanakan rapat tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang terkait Kasus Pidana yang salah satunya adalah Penggugat yang dituangkan dalam berita acara tertanggal 6 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau tindak pidana umum” serta pertimbangan dari Tim Penyelesaian

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Pelanggaran Disiplin, jika disetujui oleh PPK maka kepada pegawai tersebut setelah bebas menjalani hukuman pidana penjara demi menegakkan disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dipandang perlu mengambil tindakan berupa “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” berdasarkan Pasal 87 UUASN (*vide* Bukti T-12) ;

5 Bahwa dalam rapat tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak tidak dilakukan pemeriksaan dengan memanggil penggugat untuk diminta keterangannya karena perbuatannya telah jelas termuat dalam putusan pidananya (*vide* Keterangan Saksi H LUKMAN, S. Sos, M. Pd.) ; -----

6 Bahwa Tergugat (Bupati Siak) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 518/HK/KPTS/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. Bahwa dasar dan alasan diterbitkannya obyek sengketa adalah sebagaimana termuat dalam konsideran “Menimbang” huruf a dan c disebutkan :

- bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak menyatakan bahwa sdr. JUNAIDI telah terbukti secara dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputuskan Pengadilan Negeri Siak dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 242/Pd.Sus/2015?PN.Siak tertanggal 19 Agustus 2015 ;

- bahwa perbuatan pegawai dimaksud merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

(vide Bukti P-1 = T-9) ; -----

1 Bahwa Surat Keputusan Nomor 518/HK/KPTS/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (vide Bukti P-1 = T-9) diserahkan oleh Kabid Pembinaan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak kepada Penggugat pada tanggal 21 Januari 2016 (vide Bukti P-2 = T-13) ; -----

2 Bahwa Penggugat (JUNAIDI) mengajukan gugatan di PTUN Pekanbaru tanggal 8 Maret 2016 melawan Tergugat (Bupati Siak) dengan tuntutan yang pada pokoknya agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta agar direhabilitasi dalam kedudukan seperti semula, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik ;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Error in Persona* karena tidak mengikutsertakan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Siak, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, Atasan Langsung yang ditunjuk / Atasan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran disiplin dalam Perkara ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, menurut Majelis Hakim untuk menjawab eksepsi *error in persona* tersebut juga berkaitan mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta berkaitan dengan siapa yang disebut sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 7 dan 8 yaitu objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 (*vide* bukti P-1 = T-9) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud sebagai keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa yang dimaksud sebagai keputusan tata usaha negara haruslah memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a Penetapan tertulis ;
- b Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;
- c Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;
- d Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e Bersifat konkret, individual dan final ;
- f Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa didasarkan pada unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jika dikorelasikan dengan fakta hukum angka 7 dan 8 (objek sengketa dalam perkara *a quo*) dapat disimpulkan bahwasanya objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Siak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang berisikan tindakan administrasi pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mana keputusan tersebut jelas mengenai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang ditujukan kepada Penggugat, yang tidak memerlukan persetujuan dari lembaga atau instansi lain atau atasan Bupati dan bersifat definitif, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar kewenangan yang ada padanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka mutatis mutandis Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab secara yuridis terkait terbitnya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud sebagai Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim kedudukan Bupati Siak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* pihak haruslah ditolak ;

Eksepsi Tergugat tentang Obscuur libel.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan dengan alasan bahwa objek sengketa: Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015, telah final karena pengajuan banding telah lewat waktu 14 (empat belas hari), maka pengajuan gugatan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang *Obscuur Libel* yang didalamnya memuat tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan adalah kurang tepat karena merupakan dua hal yang berbeda, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagai berikut : -----

Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut Majelis Hakim menggunakan tolok ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu kabur atau tidak jelas adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu siapa yang menjadi Penggugat dan siapa Tergugatnya ? Apa yang menjadi objek sengketaanya ? serta apa yang menjadi dasar alasan menggugat dan apa tuntutan dari pihak Penggugat? ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkaitkan ketentuan hukum diatas dengan fakta hukum angka 7, 8 dan angka 9 dan kemudian Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2016 sudah mencantumkan secara jelas siapa Penggugat dan Tergugatnya, dan apa yang menjadi objek sengketa serta apa yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat adalah Junaidi sedangkan pihak Tergugatnya adalah Bupati Siak ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah telah jelas yaitu sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 (*vide* bukti P-1 = T-9) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan *Obscuur Libel* haruslah dinyatakan ditolak ; ---

Kewenangan Absolut Pengadilan/Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut karena belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi saudara Penggugat atau instansi atasan saudara Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat (1) “*Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif*”, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 45 ayat (1) “*Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil*

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima” ; -----

Pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa: Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015, telah final karena pengajuan banding telah lewat waktu 14 (empat belas hari), maka pengajuan gugatan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa gugatan Penggugat yang belum menempuh upaya administratif? ; -----

Menimbang, bahwa untuk memecahkan permasalahan tersebut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Penggugat dalam perkara a quo harus menempuh upaya administratif terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara? ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai ada atau tidak adanya keharusan Penggugat menempuh upaya administrasi terlebih dahulu dalam perkara *a quo* sebelum mengajukan gugatan di PTUN, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetahui jenis pemberhentian PNS yang dimuat dalam obyek sengketa, apakah obyek sengketa merupakan KTUN tentang pemberhentian PNS karena hukuman disiplin atau KTUN tentang pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim memperhatikan obyek sengketa dan fakta hukum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 7 diatas ; -----

Menimbang, Majelis Hakim mengkaitkan fakta hukum angka 3 dan angka 7 dan selanjutnya menilai bahwa objek sengketa *a quo* terbit bermula dari adanya putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 242/Pd.Sus/2015/PN Siak tanggal 19 Agustus 2015 yang menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” (*vide* Bukti P-8 = T-7) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 2 yang diperoleh berdasarkan bukti P-3=T-8 Majelis Hakim menilai bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo* Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2015 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 367.a/HK/KPTS/2015 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas dasar pertimbangan berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Riau Resort Siak Sektor Siak No.Pol.: Sp.Kap/17/III/2015/Reskrim tanggal 23 Maret 2015 tentang Perintah Penangkapan terhadap Penggugat dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak serta untuk kepentingan peradilan ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 7 yang diperoleh berdasarkan bukti P-1=T-9 (objek sengketa *a quo*), Majelis Hakim menilai bahwa dasar dan alasan/ motivasi diterbitkannya obyek sengketa adalah pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan tindak pidana hal ini tampak pada konsideran “Menimbang” huruf a dan c yang berbunyi : -----

a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak menyatakan bahwa sdr. *JUNAIDI* telah terbukti secara dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis shabu-shabu dan telah diputuskan Pengadilan Negeri Siak dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 242/Pd.Sus/2015?PN.Siak tertanggal 19 Agustus 2015;

c. bahwa perbuatan pegawai dimaksud merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum angka 4 angka 5 yang dihubungkan dengan fakta hukum angka 7 yang diperoleh berdasarkan bukti P-1=T-9 (objek sengketa *a quo*), Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terdapat Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin dan juga terdapat rapat tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak serta terdapat hasil rapat berupa berita acara yang pada yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b serta demi menegakkan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dipandang perlu mengambil tindakan berupa “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun ternyata Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa pada konsiderannya tidak mendasarkan pada pertimbangan dalam rapat tim penyelesaian hukuman disiplin tersebut melainkan memilih menggunakan pertimbangannya sendiri yaitu Penggugat telah dijatuhi putusan pidana penjara sebagai alasan dan dasar pemberhentian PNS bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat disebabkan karena Penggugat telah memperoleh putusan pidana penjara dan bukan karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat harus menempuh upaya administratif (banding administratif) terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di PTUN?; -----

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 7 yaitu obyek sengketa dan kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dasar yang dipergunakan oleh

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana di dalam ketentuan tersebut tidak mengatur upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat tersebut. Upaya administratif yang dapat ditempuh adalah terhadap penjatuhan hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran yang didasarkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: “*Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif*”; ---

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: “Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; ---

Menimbang, bahwa Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: “*Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah*” ;

Menimbang, bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) yang mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN hingga putusan ini dibacakan ternyata belum diterbitkan (*vide* Keterangan Ahli WISUDO PUTRO NUGROHO, S.H. M.Kn.) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan terkait upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara masih belum jelas mengatur tentang sengketa kepegawaian apa saja yang dapat diajukan keberatan dan sengketa kepegawaian apa saja yang dapat diajukan banding administratif, atau sengketa kepegawaian apa saja yang harus menempuh kedua upaya administratif secara berjenjang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, menurut pendapat Majelis Hakim upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana, kecuali sengketa kepegawaian penjatuhan hukuman disiplin berat PNS yang didasarkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan banding administratif ke BAPEK dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *“Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima”* dan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yang pada pokoknya BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi **hukuman disiplin** berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kpegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasar hal diatas Majelis Hakim menilai bahwa upaya administratif atas obyek sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif berupa banding administratif ke BAPEK ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum angka 7 tersebut diatas menurut penilaian Majelis Hakim, Tergugat pada Diktum KETIGA sebagaimana termuat dalam obyek sengketa telah salah memberikan informasi kepada Penggugat terkait dengan upaya administratif apa yang dapat ditempuh oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat pada Diktum KETIGA obyek sengketa telah salah memberikan informasi kepada Penggugat terkait dengan upaya administratif apa yang dapat ditempuh oleh Penggugat yaitu Banding Administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak akan dapat menempuh banding administratif (melalui BAPEK) sebagaimana dimuat dalam diktum KETIGA pada obyek sengketa, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa *a quo* maka ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengharuskan agar seluruh upaya administratif ditempuh terlebih dahulu dapat dikesampingkan dengan alasan karena suatu kesalahan pemerintah/ pejabat tidak boleh menjadikan dirugikannya hak masyarakat/rakyat pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa secara yuridis dari segi kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-9) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mepedomani peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan fakta hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa ;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini maka fakta hukum yang telah ada di dalam mempertimbangkan eksepsi diatas akan digunakan pula sebagai fakta hukum pada pokok sengketa dengan tidak dituangkan lagi dalam pokok sengketa ini dan oleh karenanya secara mutatis mutandis berlaku pula untuk digunakan dalam mempertimbangkan pada pokok sengketa ;

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Pemberhentian PNS diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan :

Pasal 25:

- (1). *Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden ;* -----
- (2) *Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS tetapi hanya mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ASN ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf b, menyatakan ; ----

Pasal 1 angka 5 :

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ;

Pasal 14:

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

d. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ;

Pasal 25

1 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten /Kota menetapkan :

b.pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III / d ke bawah dilingkungannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-9), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Siak) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di wilayah hukumnya yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 (*vide* bukti P-1 = T-9) , yang pada diktum memutuskan memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Junaidi, NIP.19800123 200801 1 006, Pangkat/golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur Muda/II.a Jabatan Fungsional Umum di unit organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Siak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Siak (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat halaman 10 s/d 11 point 2.4, pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat secara yuridis formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat telah tepat menggunakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat?

Menimbang, bahwa norma yang mengatur tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 15 Januari 2014 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang norma pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Pasal 87 ayat 2 :

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ;

Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-9) yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi maupun prosedur pemberhentian PNS karena melakukan tindak

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b PP 32 tahun 1979 masih dapat diberlakukan dengan telah diberlakukannya Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim untuk menjawab permasalahan konflik norma hukum tersebut menggunakan asas preferensi hukum *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah) dengan demikian secara substansi norma pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 8 huruf b PP 32 tahun 1979 tidak berlaku lagi dengan telah diberlakukannya Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-9) dikaitkan dengan bukti P-8 = T-7 serta bunyi Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan pendapat ahli DR. MEXSASAI INDRA, S.H. M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Apabila secara terang benderang dalam suatu norma undang-undang itu secara eksplisit atau secara tegas dan tidak ada tafsir lain terhadap apa yang dinormakan dalam ketentuan undang-undang itu ternyata ketentuan dalam peraturan pemerintah mem-*breakdown* norma yang lain maka ketentuan dalam peraturan pemerintah secara teoritik itu dapat dinyatakan batal demi hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b PP 32 tahun 1979 sebagai dasar penerbitan obyek sengketa adalah keliru karena norma pada Pasal 8 huruf b PP 32 tahun 1979 menjadi tidak berlaku dengan berlakunya UU ASN khususnya Pasal 87 ayat (2) karena mengatur hal yang sama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan pada Pasal 87 ayat (2) dalam menguji aspek substansi penerbitan obyek sengketa, maka permasalahan hukum yang harus diselesaikan adalah apakah secara substansi tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? ;

Menimbang bahwa, apabila ketentuan pada Pasal 87 ayat (2) tersebut dikaitkan dengan obyek sengketa / fakta hukum pada angka 7 maka Majelis hakim menilai bahwa Tergugat salah dalam menerapkan hukum untuk menjatuhkan pemberhentian kepada Penggugat karena syarat untuk dapat diberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan dan pidana yang dilakukan tidak berencana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa keputusan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak cermat. Berdasarkan hal diatas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dari segi substansial telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dari segi substansial telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB maka terhadap segi prosedural tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka sepatutnya atas gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa harus dikabulkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai rehabilitasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dan obyek sengketa dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk memerintahkan Tergugat merehabilitasi kedudukan dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula ; -----

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat halaman 12 s/d 15 pada pokoknya memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;:-

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat terkait dengan penundaan terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat gugatan diajukan objek sengketa sudah dilaksanakan dan unsur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a di atas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan ketentuan Pasal 67 ayat (4) di atas ; --

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ; -----

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa dan dipertimbangkan secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan alat-alat bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal KEPUTUSAN BUPATI SIAK Nomor: 518 / HK / KPTS / 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 ; -----

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI SIAK

Nomor : 518 / HK / KPTS / 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN

DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, a. n. JUNAIDI tanggal 28

Desember 2015 ;

4 Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak

kepegawaian Penggugat seperti semula ; -----

5 Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.

246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh Kami:
LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,
FAISAL ZAD, S.H., dan **HARI SUNARYO, S.H.,** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **SELASA** tanggal **19 Juli 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **MAIRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 FAISAL ZAD, S.H.

LUCYA PERMATA

SARI, S.H., M.Hum.

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.



2 HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30. 000,-
Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50. 000,-
Surat Panggilan	:	Rp.	155. 000,-
Materai	:	Rp.	6. 000,-
Redaksi	:	Rp.	5. 000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	246. 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)